



PUTUSAN

Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **Fanny Rizki Bin Sawani**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Semangka I RT.02 RW.09 Kelurahan Jati Pulo
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa hadir dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kliuvert M.P. Ombuh, S.H, DKK Para Advokat/Penasehat Hukum pada Posbakum (Pos Bantuan Hukum) DPC A.A.I Officium Nobile Jakarta Timur yang beralamat di Komplek Ruko Terrace Transmart Kalimalang Billy Moon Jl. Raya Pondok Kelapa No.9J, Duren Sawit Jakarta Timur 13240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 23

Halaman 1 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 No. TAR-835/M.1.12.4/Eoh.2/09/2024;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Oktober 2024 No. 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Oktober 2024 No. 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt mengenai hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANNY RIZKI Bin SAWANI terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa FANNY RIZKI Bin SAWANI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Vario warna, merah, tahun 2023, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama HERU.
 - 1 (satu) lembar Surat Leasing FIF.**Dikembalikan kepada saksi HERU.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-788/JKTBRT/09/2024 tanggal 17 September 2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FANNY RIZKI BIN SANWANI** bersama-sama saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bawah Fly over Slipi depan Wisma 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) mendatangi terdakwa **FANNY RIZKI BIN SANWANI** untuk mengajak mencari orang pembeli tramadol dengan tujuan untuk menakuti-nakuti, lalu terdakwa bersama saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** pergi menuju daerah Tanah Abang Jakarta barat dengan berboncengan sepeda motor scoopy warna putih biru dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa dan saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** melihat saksi **HERU** dan saksi **YAYA** sedang membeli obat tramadol, melihat saksi **HERU** tersebut kemudian terdakwa dan saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** mengikuti saksi **HERU** yang berboncengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ dengan saksi **YAYA** dan saat berada di bawah Fly over Slipi tepatnya di depan Wisma 77 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sepeda motor saksi **HERU** diberhentikan oleh terdakwa dan saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO**, lalu saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** berpura-pura mengaku sebagai Anggota

Halaman 3 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsisi dengan mengatakan "Minggir dulu minggir, tramadol mana tramadol" lalu terdakwa FANNY RIZKY lanjut mengatakan "saya dari Polsek" sehingga saksi HERU dan saksi YAYA yang takut serta merasa percaya dengan ucapan Terdakwan dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO kemudian saksi YAYA mengeluarkan tramadol dari saku celananya yang kemudian diserahkan kepada saksi DHANANG RACHMAWANTO, sementara itu terdakwa FANNY RIZKY langsung turun dari motor dan langsung mengambil alih sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ milik saksi HERU, selanjutnya dengan alasan akan di bawa ke Polsek selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengajak berbocengan dengan saksi HERU sementara terdakwa berboncengan dengan saksi YAYA lalu terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO membawa saksi HERU berputar-putar dan saat berada di tempat yang sepi saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyuruh saksi HERU dan saksi YAYA untuk menyerahkan Handphone nya selain itu terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO juga meminta saksi HERU dan saksi YAYA untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor namun dijawab "Tidak ada" oleh saksi HERU sehingga saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO meminta saksi HERU untuk pulang untuk mengambil surat kendaraan bermotornya, selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyampaikan kepada saksi HERU, "Kalo mau ambil handphone dan motornya, datang aja ke Polsek Jakarta Pusat", sehingga saksi HERU dan saksi YAYA percaya akan penyampaian terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO tersebut, yang kemudian Terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HERU. Sementara saksi HERU dan saksi YAYA pulang dengan berjalan kaki menuju messnya di sekitar Mall Grand Indonesia. Namun setelah kejadian saksi HERU dan saksi YAYA baru menyadari bawah terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO bukanlah merupakan anggota Kepolisian Sektor Jakarta Pusat. Sehingga atas kejadian tersebut saksi HERU dan saksi YAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) bh Handphone Infinix seharga Rp. 800.000,- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1

Halaman 4 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bh handphone Infinix seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FANNY RIZKI BIN SANWANI** bersama-sama saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bawah Fly over Slipi depan Wisma 77 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib saat saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) mendatangi terdakwa **FANNY RIZKI BIN SANWANI** untuk mengajak mencari orang pembeli tramadol dengan tujuan menakuti-nakuti orang tersebut, lalu terdakwa bersama saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** pergi menuju daerah Tanah Abang Jakarta barat dengan berboncengan sepeda motor scoopy warna putih biru dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa dan saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** melihat saksi **HERU** dan saksi **YAYA** sedang membeli obat tramadol, melihat saksi **HERU** tersebut kemudian terdakwa dan saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** mengikuti saksi **HERU** yang berboncengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ dengan **YAYA** dan saat berada di bawah Fly over Slipi tepatnya di depan Wisma 77 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sepeda motor saksi **HERU** diberhentikan oleh Terdakwa dan saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO**, lalu saksi **DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO** berpura-pura mengaku sebagai Anggota Polsisi dengan mengatakan **“Minggir dulu minggir, tramadol mana tramadol”** lalu terdakwa **FANNY RIZKY** lanjut mengatakan **“saya dari Polsek”** sehingga

Halaman 5 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



saksi HERU dan saksi YAYA yang takut serta merasa percaya dengan ucapan Terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO kemudian saksi YAYA mengeluarkan tramadol dari saku celananya yang kemudian diserahkan kepada saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO, sementara itu terdakwa FANNY RIZKY langsung turun dari motor dan langsung mengambil alih sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ milik saksi HERU, selanjutnya dengan alasan akan di bawa ke Polsek selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengajak berboncengan dengan saksi HERU sementara terdakwa berboncengan dengan saksi YAYA lalu terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO membawa saksi HERU berputar-putar dan saat berada di tempat yang sepi saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyuruh saksi HERU dan saksi YAYA untuk menyerahkan Handphone nya selain itu terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO juga meminta saksi HERU dan saksi YAYA untuk menunjukan surat-surat kendaraan bermotor namun dijawab "Tidak ada" oleh saksi HERU sehingga saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO meminta saksi HERU untuk pulang untuk mengambil surat kendaraan bermotornya, selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyampaikan kepada saksi HERU, "Kalo mau ambil handphone dan motornya, datang aja ke Polsek Jakarta Pusat", sehingga saksi HERU dan saksi YAYA percaya akan penyampaian terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO tersebut, yang kemudian terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HERU. Sementara saksi HERU dan saksi YAYA pulang dengan berjalan kaki menuju messnya di sekitar Mall Grand Indonesia. Namun setelah kejadian saksi HERU dan saksi YAYA baru menyadari bawah terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO bukanlah merupakan anggota Kepolisian Sektor Jakarta Pusat. Sehingga atas kejadian tersebut saksi HERU dan saksi YAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi atas surat

Halaman 6 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2022, dengan sistematika sebagai berikut:

1) PENDAHULUAN

Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Serta Sidang yang kami muliakan,

Pertama-tama, kami dari Penasihat FANNY RIZKI BIN SANWANI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami Penasihat Hukum merasa bahwa Hakim Yang Mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Hakim Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaannya, maupun kepada Terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama yaitu untuk mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan). Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak Terdakwa.

Pengajuan Eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan Eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Hakim Yang Mulia dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni Fiat Justitia Ruat Caelum.

Setelah pada persidangan lalu kita mendengarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka kini perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan eksepsi/tangkisan/keberatan dalam perkara yang tengah diperiksa ini. Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Yang Terhormat, kiranya kami merasa sangat perlu untuk menyampaikan eksepsi ini demi kepentingan hukum dan keadilan serta memperoleh jaminan perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa atas kebenaran, kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, eksepsi ini perlu kami sampaikan demi perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat pada

Halaman 7 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya maupun pembangunan hukum dalam proses beracara pada persidangan perkara pidana yang semuanya itu telah pula dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum beracara di negara ini.

2) NOTA KEBERATAN/EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sdr. Penuntut Umum yang Kami Hormati

Sehubungan dengan adanya Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2024, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, bersama ini kami mengajukan Nota Keberatan/eksepsi atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHP, berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan kebenaran tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

Adapun yang menjadi alasan dan keberatan kami atas surat Dakwaan tersebut adalah;

Bahwa berdasarkan Pasal 143 (2) huruf a dan b KUHP, suatu surat dakwaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

"Syarat formal yaitu: Bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa, bahwa harus diberi tanggal dan ditandatangani Penuntut Umum."

"Syarat Materiil yaitu : Bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, ditempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan."

Meskipun tidak kita temukan dalam penjelasan umum dari Pasal 143 KUHP tentang apa yang dimaksud dengan "uraian atau rumusan dari Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materiil suatu surat dakwaan." Namun berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/JA/11/1993, tanggal 16 November 1993, tentang Pembuatan Surat Dakwaan perihal Pembuatan Surat Dakwaan dapat diperoleh pengertian sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Cermat : menuntut ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Pembuat undang-undang menghendaki agar penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap benar dan adil
- b) Jelas:jelas yang dimaksud adalah uraian secara jelas yang berarti bahwa uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan,sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
- c) Lengkap:surat dakwaan memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakannya. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.
- d) Selain itu, dinyatakan pula bahwa secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:
 - a. Tindak pidana yang dilakukan;
 - b. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
 - c. Kapan tindak pidana dilakukan;
 - d. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
 - e. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut;
 - f. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
 - g. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

A. SURAT DAKWAAN TIDAK BERISI URAIAN SECARA CERMAT, JELAS,DAN LENGKAP (OBSCUR LIBEL)

I. BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MENGURAIKAN SECARA CERMAT,JELAS DAN LENGKAP IDENTITAS TERDAKWA (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa sebagaimana disebutkan pada point A. IDENTITAS TERDAKWA halaman 1 (satu) di dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dengan tegas menyebutkan nama Terdakwa FANNY RIZKI BIN SAWANI.Selanjutnya pada Point C. DAKWAAN, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan nama terdakwa FANNY RIZKI BIN SANWANI. jika mengacu kepada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap para terdakwa.Yang mana pada POINT A. IDENTITAS TERDAKWA, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menegaskan nama terdakwa yaitu FANNY RIZKI BIN SANWANI

Halaman 9 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN FANNY RIZKI BIN SAWANI serta Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya SEOLAH RAGU-RAGU dalam penyebutan nama terdakwa. Sehingga kami selaku penasehat hukum para terdakwa beranggapan bahwa NAMA TERSEBUT BUKANLAH DITUJUKAN KEPADA TERDAKWA MELAINKAN ORANG LAIN ALIAS BUKAN TERDAKWA.

2. Bahwa setelah melihat uraian - uraian diatas, kami selaku Penaschat Hukum beranggapan Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan mengakibatkan timbulnya Error In Persona dan oleh karenanya perlu dinyatakan SURAT DAKWAAN ITU TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP MENGENAI WAKTU PADA SAAT TERJADINYA TINDAK PIDANA DILAKUKAN

1. Bahwa pada point C. DAKWAAN halaman 1 paragraf 1, jaksa penuntut umum menyebutkan dengan tegas waktu terjadinya tindak pidana pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 21.00 wib

2. Bahwa selanjutnya pada C. DAKWAAN halaman 1 paragraf 2, jaksa penuntut umum menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib

3. Bahwa melihat surat dakwaan yang demikian, menunjukkan jaksa penuntut umum TIDAK DAPAT MENJELASKAN SECARA PASTI mengenai waktu pada saat terjadinya tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Sehingga menimbulkan penafsiran kapan sebenarnya waktu yang pasti tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut.

4. Bahwa melihat surat dakwaan yang demikian, kami selaku penasehat hukum mempertanyakan KAPAN SEBENARNYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN TERSEBUT TERJADI?

5. Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa FANNY RIZKI BIN SANWANI, beranggapan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibuat dan diuraikan secara "tidak cermat," "tidak jelas" dan "tidak lengkap" sehingga tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah BATAL DEMI HUKUM;

Halaman 10 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



III. BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MENJELASKAN SECARA JELAS, CERMAT DAN LENGKAP MENGENAI PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN

1. Bahwa pada point C. DAKWAAN halaman 2 paragraf 1, jaksa penuntut umum dengan tegas menyebutkan terdakwa FANNY RIZKI mengatakan "saya dari polsck"
2. Bahwa menurut KBBI, makna kata "dari" adalah kata depan yang menyatakan tempat permulaan (dalam ruang, waktu, deretan, dan sebagainya) BUKAN MENUNJUKKAN SEBUAH JABATAN/POSISI TERTENTU. Pada faktanya terdakwa FANNY RIZKI BIN SANWANI memberikan sebuah pernyataan kepada Saksi HERU dan Saksi YAYA bahwa terdakwa memang semula berangkat dari polsek untuk pulang menuju rumahnya BUKANLAH DENGAN TUJUAN UNTUK MENAKUT-NAKUTI PARA SAKSI.
3. bahwa berdasarkan uraian dakwaan jaksa penuntut umum diatas, jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan. Maka dari itu, unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." TIDAK TERPENUHI.
4. Bahwa setelah kami menganalisa dakwaan penuntut umum, dikaitkan dengan uraian-uraian di atas, dakwaan penuntut umum TIDAK MENGURAIKAN SECARA LENGKAP DAN JELAS SEOLAH-OLAH MENGHILANGKAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA. Bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No.492K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983, Putusan No.808 K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 dan Putusan No.33 K/Mil/1985 tanggal 15 Januari 1986 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Surat Dakwaan dirumuskan tidak secara jelas, cermat dan lengkap atau surat dakwaan yang samar-samar/kabur adalah batal demi hukum.

Halaman 11 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



5. Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas,kami Penasehat Hukum Para Terdakwa beranggapan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibuat dan diuraikan secara "tidak cermat,"tidak jelas "dan" tidak lengkap"sehingga tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP,Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah BATAL DEMI HUKUM.
6. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana mestinya.

3) PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM SEKALIGUS PENUTUP.

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa FANNY RIZKI BIN SANWANI memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan (Eksepsi) dari penasihat hukum Terdakwa FANNY RIZKI BIN SANWANI Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara:PDM-788/JKTBR/09/2024 Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM- PDM-788/JKTBR/09/2024 Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menghentikan Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt Terhadap Terdakwa FANNY RIZKI BIN SANWANI
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada perdisangan hari Selasa tanggal 05 November 2024 telah dibacakan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menolak keberatan/eksepsi dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara: PDM- 788/JKT.BRT/09/2024 sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya adalah sah dan dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt Brt, atas nama Terdakwa Fanny Rizki Bin Sanwani;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir:

Halaman 12 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **HERU**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan ini atas tindak penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fanny Rizki Bin Sawani;
- Bahwa saksi bekerja di Grand Indonesia sebagai Cleaning service sejak tahun 2022, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pembersihan dan menjaga kebersihan di daerah Mall Grand Indonesia;
- Bahwa kejadian tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di bawah Fly over Slipi depan Wisma 77, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa FANNY RIZKI Bin SAWANI bersama-sama saksi DHANANG RACHMAWANTO Bin SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, ketika saksi berboncengan bersama saksi YAYA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna, merah, tahun 2023, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama saksi sendiri, ketika saksi sedang berada di jembatan arah Tanah Abang untuk membeli obat jenis tramadol, setelah membeli obat tersebut saksi dan saksi YAYA pulang menuju mes yang berada di Grand Indonesia, namun ketika saksi melintasi kawasan Thamrin Thamrin City, saksi bersama saksi YAYA di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku sebagai sebagai polisi (terdakwa FANNY RIZKI Bin SAWANI dan Sdr. DHANANG RACHMAWANTO Bin SISWANTO) dan meminta obat tramadol yang sebelumnya saksi beli, karena saksi takut jadi saksi mengikuti permintaan dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang menyuruh terdakwa dan Sdr. DHANANG RACHMAWANTO ikut ke kantor, lalu saksi di bonceng oleh Sdr. DHANANG RACHMAWANTO

Halaman 13 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



yang mengambil alih sepeda motor saksi dan saksi YAYA di bonceng Terdakwa FANNY RIZKI menggunakan sepeda motor yang mereka bawa, kami berdua di bawa ke bawah Fly over slipi depan wisama 77, Kel. Slipi, Kec, Palmerah, Jakarta Barat, di situ saksi dan Sdr. YAYA di turunkan dan sepeda motor saksi di ambil oleh Sdr. DHANANG RACHMAWANTO, dan Sdr. DHANANG RACHMAWANTO berkata jika ingin mengambil sepeda motor nanti datang ke Polsek Jakarta Pusat setelah dan Sdr. DHANANG RACHMAWANTO mengambil handphone milik saksi, kemudian terdakwa dan Sdr. DHANANG RACHMAWANTO pergi dan saksi bersama Sdr. YAYA di tinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan mengaku sebagai polisi dan memberhentikan saksi lalu meminta obat tramadol yang saksi beli dan karena saksi takut telah membeli obat tramadol akhirnya terdakwa dan Sdr. DHANANG RACHMAWANTO mengambil sepeda motor yang saksi kendarai dan Handphone milik saksi dan Handphone milik saksi YAYA;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dan Sdr. DHANANG RACHMAWANTO adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna, merah, tahun 2023, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama saksi sendiri dan handphone Infinix Hot 20 milik saksi dan Handphone Infinix Hot 12 I milik saksi YAYA;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HERU dan saksi YAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 20 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2023, No. Pol A 3962 JJ, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama HERU seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 12 I seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. **YAYA**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan ini atas tindak penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fanny Rizki Bin Sawani;
- Bahwa saksi bekerja di Grand Indonesia sebagai Cleaning service sejak tahun 2019, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pembersihan dan menjaga kebersihan di daerah Mall Grand Indonesia;
- Bahwa kejadian tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di bawah Fly over Slipi depan Wisma 77, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa FANNY RIZKI Bin SAWANI bersama-sama saksi DHANANG RACHMAWANTO Bin SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) dan korbannya adalah saksi HERU;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi pergi bersama teman saksi yang bernama HERU ke daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk membeli obat tramadol yang berada di sekitaran Jembatan Tanah Abang. Saksi dan saksi HERU menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna merah, tahun 2023, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750, saksi membonceng dan saksi HERU yang mengendarai sepeda motor tersebut. Ketika sampai di daerah Thamrin City, tiba tiba saksi dan saksi HERU di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku sebagai anggota polisi, lalu mengatakan "berhenti lu, mana keluarin barangnya" setelah itu saksi memberikan obat yang dimaksud barang tersebut, setelah itu mereka mengatakan "sudah ikut saksi ke kantor", kemudian saksi di bonceng oleh terdakwa FANNY RIZKI dan saksi HERU di bonceng oleh saksi DHANANG RACHMAWANTO menuju wisma 77 slipi, Jakarta barat. Sesampainya di wisma 77 Slipi Jakarta Barat, saksi dan saksi HERU diturunkan, lalu handphone saksi dan saksi HERU di minta oleh terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO berdua, setelah itu mengatakan "kalo mau ambil handphone dan motornya, datang aja ke Polsek Jakarta Pusat" lalu terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO pergi membawa sepeda motor dan handphone saksi dan saksi HERU, kemudian saksi dan saksi HERU pulang jalan kaki menuju mess saksi di mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat;

Halaman 15 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HERU dan saksi YAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 20 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2023, No. Pol A 3962 JJ, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama HERU seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 12 I seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. HENDRI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan ini atas tindak penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fanny Rizki Bin Sawani;
- Bahwa saksi bekerja di Grand Indonesia sebagai Cleaning service sejak tahun 2019, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pembersihan dan menjaga kebersihan di daerah Mall Grand Indonesia;
- Bahwa kejadian tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di bawah Fly over Slipi depan Wisma 77, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa FANNY RIZKI Bin SAWANI bersama-sama saksi DHANANG RACHMAWANTO Bin SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) dan korbannya adalah saksi HERU;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, ketika saksi sedang berada di mes yang berada di Grand Indonesia, saksi bertemu dengan saksi HERU, dan saksi HERU BERCERITA JIKA sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2023, No. Pol A 3962 JJ, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama HERU, di tahan oleh seseorang yang mengakus sebagai Polisi dan ketika membeli obat jenis tramadol, namun pada saat saksi HERU akan mengambil surat-surat laki-laki yang mengaku anggota Polisi tersebut malah langsung melarikan diri, atas peristiwa tersebut saksi HERU melaporkan ke Polsek Palmerah guna proses lebih lanjut;

Halaman 16 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Vario warna, merah, tahun 2023, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama HERU;
- 1 (satu) lembar Surat Leasing FIF;

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan atas tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di bawah Fly over Slipi depan Wisma 77, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa FANNY RIZKI Bin SAWANI bersama-sama saksi DHANANG RACHMAWANTO Bin SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) dan korbannya adalah saksi HERU;

Halaman 17 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa FANNY RIZKI BIN SANWANI untuk mengajak mencari orang pembeli tramadol dengan tujuan untuk menakuti-nakuti, lalu terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi menuju daerah Tanah Abang Jakarta barat dengan berboncengan sepeda motor scoopy warna putih biru dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO melihat saksi HERU dan saksi YAYA sedang membeli obat tramadol, melihat saksi HERU tersebut kemudian terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengikuti saksi HERU yang berboncengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ dengan saksi YAYA dan saat berada di bawah Fly over Slipi tepatnya di depan Wisma 77 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sepeda motor saksi HERU diberhentikan oleh terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO, lalu saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO berpura-pura mengaku sebagai Anggota Polsisi dengan mengatakan "Minggir dulu minggir, tramadol mana tramadol" lalu terdakwa FANNY RIZKY lanjut mengatakan "saya dari Polsek" sehingga saksi HERU dan saksi YAYA yang takut serta merasa percaya dengan ucapan Terdakwan dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO kemudian saksi YAYA mengeluarkan tramadol dari saku celananya yang kemudian diserahkan kepada saksi DHANANG RACHMAWANTO, sementara itu terdakwa FANNY RIZKY langsung turun dari motor dan langsung mengambil alih sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ milik saksi HERU, selanjutnya dengan alasan akan di bawa ke Polsek selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengajak berboncengan dengan saksi HERU sementara terdakwa berboncengan dengan saksi YAYA lalu terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO membawa saksi HERU berputar-putar dan saat berada di tempat yang sepi saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyuruh saksi HERU dan saksi YAYA untuk menyerahkan Handphone nya selain itu terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO juga meminta saksi HERU dan saksi YAYA untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor namun dijawab "Tidak ada" oleh saksi HERU sehingga saksi DHANANG

Halaman 18 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



RACHMAWANTO BIN SISWANTO meminta saksi HERU untuk pulang untuk mengambil surat kendaraan bermotornya, selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyampaikan kepada saksi HERU, "Kalo mau ambil handphone dan motornya, datang aja ke Polsek Jakarta Pusat", sehingga saksi HERU dan saksi YAYA percaya akan penyampaian terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO tersebut, yang kemudian Terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HERU. Sementara saksi HERU dan saksi YAYA pulang dengan berjalan kaki menuju messnya di sekitar Mall Grand Indonesia. Namun setelah kejadian saksi HERU dan saksi YAYA baru menyadari bawah terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO bukanlah merupakan anggota Kepolisian Sektor Jakarta Pusat;

- Bahwa cara terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan mengaku sebagai polisi dan memberhentikan saksi HERU lalu meminta obat tramadol yang saksi HERU beli dan karena saksi HERU takut telah membeli obat tramadol akhirnya terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO mengambil sepeda motor yang saksi kendarai dan Handphone milik saksi dan Handphone milik saksi YAYA;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dan dan saksi DHANANG RACHMAWANTO adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna, merah, tahun 2023, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama saksi HERU sendiri dan handphone Infinix Hot 20 milik saksi HERU dan Handphone Infinix hot 12 I milik saksi YAYA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Palmerah untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di bawah Fly over Slipi depan Wisma 77, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa FANNY RIZKI Bin SAWANI bersama-sama saksi DHANANG RACHMAWANTO Bin SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) dan korbannya adalah saksi HERU;

Halaman 19 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa FANNY RIZKI BIN SANWANI untuk mengajak mencari orang pembeli tramadol dengan tujuan untuk menakuti-nakuti, lalu terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi menuju daerah Tanah Abang Jakarta barat dengan berboncengan sepeda motor scoopy warna putih biru dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO melihat saksi HERU dan saksi YAYA sedang membeli obat tramadol, melihat saksi HERU tersebut kemudian terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengikuti saksi HERU yang berboncengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ dengan saksi YAYA dan saat berada di bawah Fly over Slipi tepatnya di depan Wisma 77 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sepeda motor saksi HERU diberhentikan oleh terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO, lalu saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO berpura-pura mengaku sebagai Anggota Polsisi dengan mengatakan "Minggir dulu minggir, tramadol mana tramadol" lalu terdakwa FANNY RIZKY lanjut mengatakan "saya dari Polsek" sehingga saksi HERU dan saksi YAYA yang takut serta merasa percaya dengan ucapan Terdakwan dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO kemudian saksi YAYA mengeluarkan tramadol dari saku celananya yang kemudian diserahkan kepada saksi DHANANG RACHMAWANTO, sementara itu terdakwa FANNY RIZKY langsung turun dari motor dan langsung mengambil alih sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ milik saksi HERU, selanjutnya dengan alasan akan di bawa ke Polsek selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengajak berboncengan dengan saksi HERU sementara terdakwa berboncengan dengan saksi YAYA lalu terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO membawa saksi HERU berputar-putar dan saat berada di tempat yang sepi saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyuruh saksi HERU dan saksi YAYA untuk menyerahkan Handphone nya selain itu terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO juga meminta saksi HERU dan saksi YAYA untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor namun dijawab "Tidak ada" oleh saksi HERU sehingga saksi DHANANG

Halaman 20 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



RACHMAWANTO BIN SISWANTO meminta saksi HERU untuk pulang untuk mengambil surat kendaraan bermotornya, selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyampaikan kepada saksi HERU, "Kalo mau ambil handphone dan motornya, datang aja ke Polsek Jakarta Pusat", sehingga saksi HERU dan saksi YAYA percaya akan penyampaian terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO tersebut, yang kemudian Terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HERU. Sementara saksi HERU dan saksi YAYA pulang dengan berjalan kaki menuju messnya di sekitar Mall Grand Indonesia. Namun setelah kejadian saksi HERU dan saksi YAYA baru menyadari bawah terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO bukanlah merupakan anggota Kepolisian Sektor Jakarta Pusat;

- Bahwa cara terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan mengaku sebagai polisi dan memberhentikan saksi HERU lalu meminta obat tramadol yang saksi HERU beli dan karena saksi HERU takut telah membeli obat tramadol akhirnya terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO mengambil sepeda motor yang saksi kendarai dan Handphone milik saksi dan Handphone milik saksi YAYA;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa dan dan saksi DHANANG RACHMAWANTO adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna, merah, tahun 2023, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama saksi HERU sendiri dan handphone Infinix Hot 20 milik saksi HERU dan Handphone Infinix hot 12 I milik saksi YAYA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Palmerah untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan;
3. Untuk Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata "Setiap Orang" dapat dipersamakan dengan anasir kata "barang siapa" bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir "Setiap orang / barang siapa" sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir "Setiap orang / barang siapa" bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata "Setiap Orang / barang siapa" itu ada



dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata "Setiap orang / barang siapa" merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana kalaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Fanny Rizki Bin Sawani karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan:

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa kejadian tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di bawah Fly over Slipi depan Wisma 77, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa FANNY RIZKI Bin SAWANI bersama-sama saksi DHANANG RACHMAWANTO Bin SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) dan korbannya adalah saksi HERU;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANNY RIZKI BIN SANWANI untuk mengajak mencari orang pembeli tramadol dengan tujuan untuk menakuti-nakuti, lalu terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi menuju daerah Tanah Abang Jakarta barat dengan berboncengan sepeda motor scoopy warna putih biru dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO melihat saksi HERU dan saksi YAYA sedang membeli obat tramadol, melihat saksi HERU tersebut kemudian terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengikuti saksi HERU yang berboncengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ dengan saksi YAYA dan saat berada di bawah Fly over Slipi tepatnya di depan Wisma 77 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sepeda motor saksi HERU diberhentikan oleh terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO, lalu saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO berpura-pura mengaku sebagai Anggota Polsisi dengan mengatakan "Minggir dulu minggir, tramadol mana tramadol" lalu terdakwa FANNY RIZKY lanjut mengatakan "saya dari Polsek" sehingga saksi HERU dan saksi YAYA yang takut serta merasa percaya dengan ucapan Terdakwan dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO kemudian saksi YAYA mengeluarkan tramadol dari saku celananya yang kemudian diserahkan kepada saksi DHANANG RACHMAWANTO, sementara itu terdakwa FANNY RIZKY langsung turun dari motor dan langsung mengambil alih sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ milik saksi HERU, selanjutnya dengan alasan akan di bawa ke Polsek selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengajak berboncengan dengan saksi HERU sementara terdakwa berboncengan dengan saksi YAYA lalu terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO membawa saksi HERU berputar-putar dan saat berada di tempat yang sepi saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyuruh saksi HERU dan saksi YAYA untuk menyerahkan Handphone nya selain itu terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO juga meminta saksi HERU dan saksi YAYA untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor namun dijawab "Tidak ada" oleh saksi HERU sehingga saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO meminta saksi HERU untuk pulang untuk mengambil surat kendaraan bermotornya, selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyampaikan kepada saksi HERU, "Kalo mau ambil handphone dan motornya, datang aja ke Polsek Jakarta Pusat", sehingga saksi HERU dan saksi YAYA percaya akan penyampaian terdakwa

Halaman 24 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO tersebut, yang kemudian Terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HERU. Sementara saksi HERU dan saksi YAYA pulang dengan berjalan kaki menuju messnya di sekitar Mall Grand Indonesia. Namun setelah kejadian saksi HERU dan saksi YAYA baru menyadari bawah terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO bukanlah merupakan anggota Kepolisian Sektor Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi HERU dan saksi YAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 20 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2023, No. Pol A 3962 JJ, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama saksi sendiri seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 12 I seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO (diajukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa FANNY RIZKI BIN SANWANI untuk mengajak mencari orang pembeli tramadol dengan tujuan untuk menakuti-nakuti, lalu terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi menuju daerah Tanah Abang Jakarta barat dengan berboncengan sepeda motor scoopy warna putih biru dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO melihat saksi HERU dan saksi YAYA sedang membeli obat tramadol, melihat saksi HERU tersebut kemudian terdakwa dan saksi

Halaman 25 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengikuti saksi HERU yang berboncengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ dengan saksi YAYA dan saat berada di bawah Fly over Slipi tepatnya di depan Wisma 77 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sepeda motor saksi HERU diberhentikan oleh terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO, lalu saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO berpura-pura mengaku sebagai Anggota Polsisi dengan mengatakan "Minggir dulu minggir, tramadol mana tramadol" lalu terdakwa FANNY RIZKY lanjut mengatakan "saya dari Polsek" sehingga saksi HERU dan saksi YAYA yang takut serta merasa percaya dengan ucapan Terdakwan dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO kemudian saksi YAYA mengeluarkan tramadol dari saku celananya yang kemudian diserahkan kepada saksi DHANANG RACHMAWANTO, sementara itu terdakwa FANNY RIZKY langsung turun dari motor dan langsung mengambil alih sepeda motor merk Honda Vario warna merah No. Pol A 3962 JJ milik saksi HERU, selanjutnya dengan alasan akan di bawa ke Polsek selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO mengajak berboncengan dengan saksi HERU sementara terdakwa berboncengan dengan saksi YAYA lalu terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO membawa saksi HERU berputar-putar dan saat berada di tempat yang sepi saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyuruh saksi HERU dan saksi YAYA untuk menyerahkan Handphone nya selain itu terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO juga meminta saksi HERU dan saksi YAYA untuk menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor namun dijawab "Tidak ada" oleh saksi HERU sehingga saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO meminta saksi HERU untuk pulang untuk mengambil surat kendaraan bermotornya, selanjutnya saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO menyampaikan kepada saksi HERU, "Kalo mau ambil handphone dan motornya, datang aja ke Polsek Jakarta Pusat", sehingga saksi HERU dan saksi YAYA percaya akan penyampaian terdakwa dan saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO tersebut, yang kemudian Terdakwa bersama saksi DHANANG RACHMAWANTO BIN SISWANTO pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi HERU. Sementara saksi HERU dan saksi YAYA pulang dengan berjalan kaki menuju messnya di sekitar Mall Grand Indonesia. Namun setelah kejadian saksi HERU dan saksi YAYA baru menyadari bawah terdakwa dan saksi DHANANG

Halaman 26 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAWANTO BIN SISWANTO bukanlah merupakan anggota Kepolisian Sektor Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan” dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Pembelaan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Halaman 27 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu 1 (satu) Lembar Stnk Asli sepeda motor Honda Vario warna, merah, tahun 2023, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama Heru dan 1 (satu) lembar Surat Leasing FIF. dikembalikan kepada saksi Heru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban saksi HERU dan saksi YAYA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya

Halaman 28 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fanny Rizki Bin Sawani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Vario warna, merah, tahun 2023, No. Mesin JMC1E1267768, No. Rangka MH1JMC11PK267750 atas nama HERU.
 - 1 (satu) lembar Surat Leasing FIF;Dikembalikan kepada saksi HERU;

Halaman 29 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kristijan Purwandono Djati, S.H., dan Yuswardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh Nur Irfan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Yuswardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Irfan, S.H.,

Halaman 30 Putusan Nomor 798/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt